

JAMA | **JURNAL MANAJEMEN EKONOMI DAN BISNIS** **Forum Operator Perguruan Tinggi Islam (FORPTI)**

Volume 2 Nomor 2, November 2025

DOI:

Dampak Pembiayaan Musyarakah terhadap Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam

Vanisa Camila¹, Endang Jumali², Nurhayati³

^{1,2} UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jalan A H Nasution Kab.Bandung, Jawa Barat, Indonesia

³STIT At-Taqwa Ciparay Bandung

Jl.Raya Laswi, Desa Bumiwangi, Kec.Ciparay Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia

[¹vanisacamila@gmail.com](mailto:vanisacamila@gmail.com),

[²endang.jumali@uinsgd.ac.id](mailto:endang.jumali@uinsgd.ac.id)

[³nur.nurhayati1972@gmail.com](mailto:nur.nurhayati1972@gmail.com)

ABSTRAK

Peran pembiayaan musyarakah dalam sistem keuangan syariah semakin mendapat perhatian karena diyakini mampu mendorong sektor riil dan memperkuat stabilitas moneter. Namun, perannya sebagai instrumen transmisi kebijakan moneter syariah di Indonesia belum optimal akibat keterbatasan instrumen berbasis bagi hasil dan dominasi akad jual beli pada sistem moneter syariah. Penelitian ini bertujuan menelaah hubungan antara pembiayaan musyarakah dan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam dengan menyoroti peran musyarakah sebagai kanal transmisi moneter syariah serta faktor penghambat implementasinya. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif melalui studi literatur dari jurnal nasional, internasional (Emerald, Springer), serta laporan lembaga keuangan seperti BI dan OJK. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan musyarakah berpotensi memperkuat transmisi moneter syariah melalui penguatan sektor riil dan pemerataan pendapatan, meski masih terkendala risiko moral hazard dan belum tersedianya instrumen bagi hasil di tingkat otoritas moneter. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan musyarakah sebagai instrumen strategis kebijakan moneter syariah untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan ekonomi Islam yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Musyarakah, Kebijakan Moneter Syariah, Transmisi Moneter, Ekonomi Islam, Stabilitas Ekonomi.

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 2, Nomor 2, November 2025

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

ABSTRACT

The role of musyarakah financing in the Islamic financial system is gaining increasing attention because it is believed to be able to stimulate the real sector and strengthen monetary stability. However, its role as an instrument for transmitting Islamic monetary policy in Indonesia is not optimal due to the limited availability of profit-sharing instruments and the dominance of sale and purchase contracts in the Islamic monetary system. This study aims to examine the relationship between musyarakah financing and monetary policy from an Islamic economic perspective, highlighting the role of musyarakah as a channel for transmitting Islamic monetary policy and the factors hindering its implementation. The research method used is qualitative descriptive, through a literature review of national and international journals (Emerald, Springer), as well as reports from financial institutions such as Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK). The results indicate that increasing musyarakah financing has the potential to strengthen Islamic monetary transmission by strengthening the real sector and increasing income equality, despite still being hampered by the risk of moral hazard and the lack of profit-sharing instruments at the monetary authority level. The novelty of this research lies in the placement of musyarakah as a strategic instrument for Islamic monetary policy to achieve justice and balance in a sustainable Islamic economy.

Keywords: Musyarakah, Islamic Monetary Policy, Monetary Transmission, Islamic Economics, Economic Stability

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia semakin menunjukkan kematangan sistemik dan konseptual. Dalam dua dekade terakhir, sektor keuangan syariah tumbuh pesat dan menjadi salah satu pilar penting penopang ekonomi nasional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024), pangsa pasar perbankan syariah mencapai lebih dari 7 persen dari total aset perbankan nasional, menunjukkan adanya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan. Pertumbuhan ini juga memperlihatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai ekonomi Islam yang menolak praktik riba serta mengedepankan kegiatan ekonomi yang produktif dan berkeadilan sosial (Zulkhibri, 2018).

Salah satu prinsip utama dalam sistem keuangan Islam adalah konsep *profit and loss sharing* (bagi hasil), yang diwujudkan dalam akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah. Di antara kedua bentuk pembiayaan tersebut, musyarakah memiliki posisi strategis karena memungkinkan keterlibatan aktif antara penyedia modal dan pengelola usaha dalam kegiatan produktif. Musyarakah secara teoritis tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi mikro, tetapi juga memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan sektor riil dan stabilitas moneter makro (Komala 2023; Dewi, 2024). Dalam sistem konvensional, transmisi kebijakan moneter umumnya bergantung pada suku bunga; sedangkan dalam ekonomi Islam, hubungan antara otoritas moneter dan sektor keuangan dijumpai melalui pembiayaan produktif seperti musyarakah yang mampu menyalurkan likuiditas ke sektor nyata (Adela, 2018).

Kebijakan moneter dalam perspektif Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sistem konvensional. Tujuannya bukan sekadar menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan keseimbangan sosial, distribusi pendapatan yang adil, dan keberlanjutan ekonomi.

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 2, Nomor 2, November 2025

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

Dalam konteks Indonesia, Bank Indonesia telah mengembangkan sejumlah instrumen moneter berbasis syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), dan repo syariah. Meski demikian, sebagian besar instrumen tersebut masih menggunakan akad non-bagi hasil seperti murabahah atau ijarah, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan idealisme sistem keuangan Islam yang menekankan kemitraan produktif (Mawardi, 2023; Beik & Winarto, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti keterkaitan antara pembiayaan syariah dan kebijakan moneter. (Adela, 2018) menjelaskan bahwa musyarakah dapat menjadi alternatif pengganti suku bunga dalam mengatur likuiditas karena tingkat imbal hasilnya menyesuaikan dengan produktivitas sektor riil. (Beik dan Winarto, 2024) menemukan bahwa instrumen moneter syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia, meskipun penerapan skema bagi hasil masih terbatas. Penelitian (Annizar dan Junarsin, 2025) juga menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah, sedangkan (Dewi, 2024) mengidentifikasi faktor-faktor keuangan yang menentukan penyaluran pembiayaan bagi hasil.

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menitikberatkan pada aspek mikro, seperti profitabilitas dan risiko pembiayaan, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah. Studi oleh (ACRN Journals, 2022) dan (Muqtasid Journal, 2023) menegaskan bahwa peran musyarakah sebagai kanal transmisi moneter belum optimal akibat keterbatasan inovasi instrumen serta tingginya risiko moral hazard. Selain itu, belum banyak kajian yang menempatkan musyarakah sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas moneter berbasis nilai-nilai keadilan Islam.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap), yaitu belum adanya kajian yang secara konseptual dan empiris menyoroti musyarakah sebagai kanal utama transmisi kebijakan moneter syariah. Dengan demikian, penting untuk meneliti bagaimana musyarakah dapat berfungsi tidak hanya sebagai produk pembiayaan mikro, tetapi juga sebagai instrumen makroekonomi dalam kebijakan moneter Islam yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pembiayaan musyarakah dapat berfungsi sebagai instrumen transmisi kebijakan moneter dalam ekonomi Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pembiayaan musyarakah dan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi perannya di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan konsep kebijakan moneter Islam berbasis bagi hasil, serta kontribusi praktis bagi otoritas moneter dan lembaga keuangan syariah dalam merancang instrumen moneter yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

II. KERANGKA TEORI

A. Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai uang, mengendalikan inflasi, serta mewujudkan keadilan ekonomi melalui mekanisme distribusi yang seimbang dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Berbeda dengan sistem konvensional yang menjadikan suku bunga sebagai instrumen utama pengendalian moneter, sistem ekonomi Islam menolak keberadaan riba karena dinilai menciptakan ketimpangan antara pemilik modal dan pelaku usaha (Zulkhibri, 2018). Dalam kerangka ini, efektivitas kebijakan moneter Islam tidak hanya diukur dari kestabilan harga, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjaga keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil.

Menurut Khalidin (2021), inti dari kebijakan moneter Islam terletak pada upaya menjaga keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil melalui pendekatan real balance, di mana peredaran uang harus selalu berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang produktif. Oleh karena itu, instrumen kebijakan moneter syariah diarahkan untuk mengatur likuiditas, mendorong investasi, serta menstabilkan harga melalui akad-akad yang sesuai prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah bil ujrah.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah mengembangkan sejumlah instrumen moneter syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), dan repo syariah (Beik & Winarto, 2024). Namun, sebagian besar instrumen tersebut masih berbasis jual-beli (murabahah) dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *profit and loss sharing* yang menjadi karakter utama kebijakan moneter Islam (Mawardi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sistem moneter syariah di Indonesia masih berada dalam tahap transisi menuju paradigma moneter Islam yang ideal, di mana stabilitas dan keadilan ekonomi dicapai melalui mekanisme kemitraan produktif, bukan melalui pengembalian tetap berbasis bunga.

Sebagaimana dijelaskan oleh (Zulkhibri, 2018) pendekatan moneter Islam memiliki karakter nilai (*value-based monetary system*), yaitu sistem yang menempatkan uang sebagai alat tukar yang terkait langsung dengan aktivitas riil dan berorientasi pada keseimbangan sosial. Dengan demikian, kebijakan moneter Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendali stabilitas harga, tetapi juga sebagai sarana distribusi keadilan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

B. Konsep dan Karakteristik Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah secara terminologis berarti kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha dengan kontribusi modal tertentu, di mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal atau kesepakatan bersama (Adela, 2018). Akad ini menempatkan seluruh pihak sebagai mitra sejajar (*partners in equity*), bukan dalam hubungan kreditur-debitur sebagaimana pada sistem keuangan berbasis bunga. Dengan demikian,

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 2, Nomor 2, November 2025

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

musyarakah merepresentasikan prinsip keadilan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama dalam aktivitas ekonomi.

Dari perspektif ekonomi, musyarakah mendorong efisiensi alokasi sumber daya karena risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara pemilik modal dan pengelola usaha. Skema ini juga menciptakan keterkaitan yang kuat antara lembaga keuangan dan sektor riil, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas moneter makro (Komala, 2023). Dewi (2024) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi musyarakah sangat bergantung pada mekanisme manajemen risiko, transparansi sistem bagi hasil, serta kejelasan kontrak usaha antara para pihak.

Lebih jauh, musyarakah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Skema ini mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan produktif, sehingga berpotensi mengurangi kesenjangan pendapatan dan memperluas basis ekonomi riil. (Ahmad dan Asutay 2022) menilai bahwa musyarakah merupakan wujud konkret penerapan nilai keadilan distributif dalam ekonomi Islam, karena mendorong kemitraan produktif yang berbasis etika dan keseimbangan sosial.

Menurut Springer *Journal of Islamic Finance* (2023), pembiayaan musyarakah juga memiliki dimensi makroekonomi karena mampu menyalurkan dana ke sektor produktif yang menciptakan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan, lapangan kerja, dan stabilitas harga. Dengan kata lain, musyarakah bukan sekadar bentuk transaksi bisnis berbasis syariah, melainkan instrumen ekonomi strategis yang mengintegrasikan tujuan efisiensi ekonomi dengan nilai moral dan sosial Islam.

C. Hubungan Pembiayaan Musyarakah dan Kebijakan Moneter Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, sektor moneter dan sektor riil memiliki keterkaitan yang sangat erat. Setiap peredaran uang idealnya harus diiringi dengan aktivitas ekonomi yang nyata agar tidak menimbulkan distorsi atau ketimpangan nilai. Oleh karena itu, mekanisme kebijakan moneter Islam diarahkan untuk menghubungkan likuiditas dengan kegiatan produktif melalui instrumen berbasis *profit and loss sharing* seperti musyarakah (Khalidin, 2021; Zulkhibri, 2018).

Secara konseptual, musyarakah dapat berfungsi sebagai kanal transmisi kebijakan moneter syariah. Ketika otoritas moneter seperti Bank Indonesia menyalurkan likuiditas melalui pembiayaan bagi hasil, maka dana tersebut akan langsung mengalir ke sektor riil. Aliran ini tidak hanya menstimulasi pertumbuhan produksi dan lapangan kerja, tetapi juga membantu menjaga kestabilan harga. Dengan demikian, musyarakah berperan sebagai pengganti fungsi suku bunga dalam sistem konvensional, karena pengaturannya berbasis pada produktivitas dan kinerja usaha, bukan pada imbal hasil tetap (Adela, 2018).

Beberapa penelitian mendukung hubungan ini. Beik dan Winarto (2024) menemukan bahwa peningkatan pembiayaan bank syariah, termasuk musyarakah, berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia. Temuan tersebut memperkuat

pandangan bahwa ekspansi pembiayaan syariah memiliki implikasi makroekonomi melalui jalur transmisi moneter. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Annizar dan Junarsin (2025) serta Dewi (2024) menunjukkan bahwa musyarakah memiliki kontribusi penting terhadap kinerja profitabilitas dan stabilitas lembaga keuangan syariah, yang pada gilirannya memperkuat fungsi moneter dalam menjaga likuiditas sistem keuangan.

Dari perspektif teoretis, peningkatan porsi pembiayaan musyarakah di lembaga keuangan syariah dapat memperkuat efektivitas kebijakan moneter Islam. Ketika proporsi pembiayaan berbasis bagi hasil meningkat, dana yang beredar di sektor riil bertambah, sehingga mendorong peningkatan output dan mengurangi tekanan inflasi. Dalam kerangka ini, musyarakah bukan hanya produk keuangan mikro, tetapi juga instrumen makro yang mampu menyalurkan efek kebijakan moneter secara lebih adil dan berkelanjutan (Ahmad & Asutay, 2022; Springer, 2023).

Namun, optimalisasi peran musyarakah sebagai saluran kebijakan moneter masih menghadapi tantangan. Studi yang dilakukan oleh ACRN Journals (2022) dan Muqtasid Journal (2023) menyoroti adanya risiko moral hazard, asimetri informasi, dan keterbatasan pengawasan dalam pembiayaan bagi hasil. Kondisi ini menyebabkan potensi musyarakah sebagai penggerak stabilitas moneter belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, diperlukan inovasi kebijakan dan desain instrumen moneter baru misalnya central bank musharakah certificates yang dapat memperluas peran musyarakah dalam sistem keuangan syariah (Mawardi, 2023).

Secara keseluruhan, hubungan antara pembiayaan musyarakah dan kebijakan moneter Islam bersifat timbal balik. Di satu sisi, kebijakan moneter yang efektif akan memperkuat penyaluran dana berbasis bagi hasil; di sisi lain, meningkatnya pembiayaan musyarakah akan memperkuat stabilitas makroekonomi melalui penguatan sektor riil. Dengan demikian, integrasi keduanya menjadi kunci tercapainya tujuan utama ekonomi Islam, yaitu keseimbangan antara stabilitas moneter dan keadilan sosial-ekonomi.

Dalam sistem ekonomi Islam, sektor moneter dan sektor riil memiliki keterkaitan yang sangat erat dan bersifat saling menentukan. Setiap peredaran uang idealnya harus disertai dengan aktivitas ekonomi yang produktif agar tidak menimbulkan distorsi nilai maupun ketimpangan distribusi. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam diarahkan untuk menghubungkan likuiditas dengan kegiatan riil melalui instrumen berbasis *profit and loss sharing* seperti musyarakah (Khalidin, 2021; Zulkhibri, 2018). Prinsip ini menegaskan bahwa efektivitas moneter dalam Islam tidak diukur dari seberapa besar kontrol terhadap suku bunga atau jumlah uang beredar, melainkan dari seberapa besar dampaknya terhadap pertumbuhan sektor riil dan pemerataan kesejahteraan.

Secara konseptual, musyarakah berfungsi sebagai kanal transmisi kebijakan moneter syariah yang menjembatani kebijakan otoritas moneter dengan aktivitas sektor riil. Ketika Bank Indonesia menyalurkan likuiditas melalui pembiayaan bagi hasil, dana tersebut secara langsung mengalir ke sektor produktif, menciptakan *multiplier effect* terhadap produksi dan lapangan kerja, sekaligus menjaga stabilitas harga. Dengan demikian, musyarakah menjadi pengganti

fungsi suku bunga dalam sistem konvensional karena pengaturannya berbasis pada kinerja usaha dan produktivitas, bukan pada tingkat pengembalian tetap (Adela, 2018).

Beberapa penelitian empiris mendukung hubungan ini. Beik dan Winarto (2024) menemukan bahwa peningkatan pembiayaan syariah, termasuk musyarakah, memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa ekspansi pembiayaan berbasis bagi hasil dapat berperan sebagai jalur transmisi kebijakan moneter yang efektif. Selanjutnya, penelitian Annizar dan Junarsin (2025) serta Dewi (2024) menunjukkan bahwa musyarakah meningkatkan profitabilitas dan stabilitas lembaga keuangan syariah, yang secara tidak langsung memperkuat peran sektor keuangan dalam menjaga likuiditas dan stabilitas moneter nasional.

Secara teoretis, peningkatan proporsi pembiayaan musyarakah di lembaga keuangan syariah dapat memperkuat efektivitas kebijakan moneter Islam. Ketika dana dialokasikan pada proyek produktif berbasis bagi hasil, terjadi peningkatan output dan penyerapan tenaga kerja yang berkontribusi terhadap penurunan tekanan inflasi. Dalam konteks ini, musyarakah berperan bukan hanya sebagai produk keuangan mikro, tetapi juga sebagai instrumen makroekonomi yang menyalurkan efek kebijakan moneter secara lebih adil, stabil, dan berkelanjutan (Ahmad & Asutay, 2022; *Springer Journal of Islamic Finance*, 2023).

Meskipun demikian, optimalisasi peran musyarakah sebagai kanal transmisi moneter masih menghadapi berbagai tantangan. Studi ACRN Journals (2022) dan Muqtasid Journal (2023) menyoroti persoalan moral hazard, asimetri informasi, serta lemahnya sistem pengawasan pembiayaan bagi hasil. Kondisi ini menghambat efektivitas kebijakan moneter syariah yang idealnya berbasis kemitraan produktif. Oleh karena itu, diperlukan inovasi instrumen moneter seperti Central Bank Musyarakah Certificates (CBMC) yang memungkinkan bank sentral menyalurkan likuiditas secara langsung kepada sektor produktif melalui skema bagi hasil (Mawardi, 2023).

Secara keseluruhan, hubungan antara pembiayaan musyarakah dan kebijakan moneter Islam bersifat timbal balik (mutual interdependence). Di satu sisi, kebijakan moneter yang efektif akan memperluas penyaluran dana berbasis bagi hasil, di sisi lain meningkatnya pembiayaan musyarakah akan memperkuat transmisi moneter melalui penguatan sektor riil dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Integrasi keduanya merupakan kunci tercapainya tujuan utama ekonomi Islam, yaitu keseimbangan antara stabilitas moneter dan keadilan sosial-ekonomi.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih untuk menelaah secara konseptual hubungan antara pembiayaan musyarakah dan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam tanpa melibatkan pengujian hipotesis kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 2, Nomor 2, November 2025

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

yang diperoleh dari jurnal nasional terakreditasi SINTA (seperti I-Finance Journal, Revenue Journal, dan BIE Journal), serta jurnal internasional bereputasi seperti Emerald Insight, SpringerLink, dan ResearchGate. Selain itu, penelitian juga menggunakan laporan resmi dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pusat Statistik (BPS), serta buku-buku akademik yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis dengan kata kunci musyarakah *financing*, *Islamic monetary policy*, *profit and loss sharing*, dan *Islamic financial stability*. Setiap literatur diseleksi berdasarkan relevansi, keterkinian, dan kredibilitas. Analisis data menggunakan model analisis kualitatif deskriptif menurut Miles dan Huberman (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Validitas hasil dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil dari jurnal nasional, internasional, dan laporan lembaga resmi untuk memperoleh pemahaman yang objektif dan komprehensif. Melalui metode ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap penguatan konsep kebijakan moneter Islam berbasis musyarakah, serta menghadirkan gagasan ilmiah baru mengenai peran *profit and loss sharing* dalam mendukung stabilitas ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki potensi strategis dalam memperkuat efektivitas kebijakan moneter Islam melalui mekanisme keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil. Prinsip *profit and loss sharing* (PLS) yang menjadi dasar akad musyarakah memungkinkan terjadinya distribusi risiko dan keuntungan secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Ketika porsi pembiayaan musyarakah meningkat, dana dalam sistem keuangan tersalurkan langsung ke sektor produktif, sehingga mendorong pertumbuhan output, penyerapan tenaga kerja, serta menjaga stabilitas harga. Dengan demikian, musyarakah berperan sebagai kanal transmisi kebijakan moneter syariah yang berbasis pada produktivitas dan keadilan, berbeda dengan sistem bunga konvensional yang berpotensi menciptakan ketimpangan struktural dalam distribusi pendapatan (Adela, 2018; Komala, 2023).

Secara empiris, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan musyarakah oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat Indonesia selama periode 2021–2023 telah mendorong ekspansi sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) halal. Penyaluran dana pada sektor pertanian dan industri makanan halal, misalnya, terbukti meningkatkan pendapatan pelaku usaha hingga 10–15 persen dalam satu tahun (BSI Annual Report, 2023). Peningkatan produktivitas ini memperluas kapasitas produksi dan memperkuat daya beli masyarakat, yang kemudian berkontribusi terhadap kestabilan harga dan memperkuat transmisi kebijakan moneter syariah di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan (Beik dan Winarto, 2024) yang menyatakan bahwa ekspansi pembiayaan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Dalam konteks ini,

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 2, Nomor 2, November 2025

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

musyarakah berfungsi sebagai instrumen stabilisasi otomatis (automatic stabilizer) dalam sistem moneter Islam, karena menyalurkan likuiditas ke sektor produktif dan menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi (Ahmad & Asutay, 2022; *Springer Journal of Islamic Finance*, 2023).

Dari sisi teoritis, hubungan antara musyarakah dan kebijakan moneter Islam dapat dijelaskan melalui mekanisme transmisi likuiditas syariah, yaitu proses penyaluran dana berbasis bagi hasil yang secara langsung menggerakkan sektor riil. Ketika bank syariah menyalurkan pembiayaan musyarakah dalam jumlah besar, terjadi peningkatan investasi, produksi, dan kesempatan kerja yang berdampak pada penurunan inflasi dan peningkatan stabilitas moneter. Mekanisme ini menunjukkan bahwa musyarakah bukan sekadar produk pembiayaan mikro, melainkan instrumen makroekonomi yang memiliki efek transmisi nyata terhadap perekonomian nasional.

Namun demikian, implementasi musyarakah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Porsi pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) tercatat masih di bawah 20 persen dari total pembiayaan syariah, sementara akad murabahah mendominasi lebih dari 55 persen (OJK, 2024). Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain risiko moral hazard dan asimetri informasi antara pihak bank dan nasabah (Dewi, 2024). Banyak pelaku usaha kecil belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang transparan, sehingga menyulitkan bank dalam menentukan pembagian hasil yang adil. Selain itu, kapasitas analisis risiko internal bank syariah masih terbatas, sehingga lembaga keuangan lebih memilih pembiayaan berpendapatan tetap untuk menjaga profitabilitas jangka pendek.

Keterbatasan juga muncul dari sisi kebijakan moneter. Instrumen likuiditas syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) masih menggunakan akad jual beli dan penitipan, bukan akad kemitraan produktif. Akibatnya, kebijakan moneter belum sepenuhnya mampu menyalurkan likuiditas ke sektor riil sesuai prinsip ekonomi Islam (Mawardi, 2023; *Muqtasid Journal*, 2023). Selain itu, dukungan kebijakan fiskal yang masih minim seperti belum adanya insentif pajak bagi lembaga yang menyalurkan pembiayaan bagi hasil serta rendahnya literasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah turut menghambat optimalisasi musyarakah (Beik & Winarto, 2024).

Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa musyarakah memiliki potensi ganda dalam sistem ekonomi Islam: sebagai instrumen pembiayaan sektor riil sekaligus sebagai saluran transmisi kebijakan moneter berbasis keadilan dan kemitraan. Agar peran tersebut optimal, diperlukan reformasi kebijakan yang komprehensif. Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen likuiditas berbasis bagi hasil seperti Sertifikat Musyarakah Bank Indonesia (SMBI) sebagai alternatif operasi pasar terbuka syariah. Di sisi kelembagaan, pembentukan Islamic Credit Guarantee Institution sangat penting untuk menurunkan risiko pembiayaan dan meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap proyek produktif.

Pemerintah juga perlu menyediakan insentif fiskal bagi lembaga keuangan yang menyalurkan dana ke sektor prioritas seperti industri halal, pertanian, dan pariwisata syariah, disertai peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat secara nasional.

Melalui kebijakan terintegrasi tersebut, musyarakah tidak hanya berfungsi sebagai produk pembiayaan bank syariah, tetapi juga sebagai instrumen strategis kebijakan moneter yang mampu menjaga stabilitas ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Integrasi musyarakah ke dalam sistem moneter Islam akan menjadi langkah fundamental menuju terciptanya ekonomi nasional yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip keadilan distributif Islam..

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki peran strategis dalam memperkuat efektivitas kebijakan moneter Islam di Indonesia. Melalui prinsip *profit and loss sharing*, musyarakah mampu menyalurkan dana ke sektor riil sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Namun, optimalisasi perannya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya manajemen risiko, asimetri informasi, dominasi akad murabahah, serta minimnya instrumen likuiditas berbasis bagi hasil. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan terintegrasi antara otoritas moneter, pemerintah, dan lembaga keuangan, termasuk pengembangan instrumen seperti Sertifikat Musyarakah Bank Indonesia (SMBI) dan dukungan regulasi serta insentif fiskal. Dengan langkah tersebut, musyarakah dapat berfungsi tidak hanya sebagai produk perbankan, tetapi juga sebagai instrumen strategis kebijakan moneter yang mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- ACRN Journals. (2022). *Risk Determinants of Musharakah Financing: A Study in Indonesia*. ACRN Journal of Finance.
- Adela, H. (2018). *The impact of Musharakah financing on the monetary policy in the Islamic economy*. Emerald Publishing.
- Afrizal, Y., Aliamin, A., & Shabri, M. (2023). *The Effect of Musyarakah, Mudharabah, and Murabahah Financing on the Financial Performance of Sharia Commercial Banks in Indonesia*. Journal of World Science, 2(5), 738–744. DOI:10.58344/jws.v2i3.235. jws.rivierapublishing.id
- Ahmad, A., & Asutay, M. (2022). *Islamic Finance and Socioeconomic Development: The Role of Profit-Sharing Contracts*. Journal of Islamic Accounting and Business Research.
- Annizar, R. A., & Junarsin, E. (2025). *Mudharabah, musyarakah, financing risk, and performance of Islamic banks: Empirical evidence from Indonesia*. JEKI.
- Arsal, M., Khaliq, A., & Qur'ani, N. (2024). *The Effect of Musharakah Financing on Profitability at Islamic Commercial Banks in Indonesia*. Journal Ilmu Akuntansi. DOI:10.26618/inv.v6i2.15685. [Pujia Unismuh Makassar](http://pujia.unismuh-makassar.ac.id)

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 2, Nomor 2, November 2025

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](https://doi.org/10.3062-8628) (Media Online), [3062-8636](https://doi.org/10.3062-8636) (Media Cetak)

- Asyiqin, I. Z., & Alfurqon, F. F. (2023). *Musyarakah Mutanaqisah: Strengthening Islamic Financing in Indonesia and Addressing Murabahah Vulnerabilities*. Jurnal Media Hukum, 31(1). DOI:10.18196/jmh.v31i1.20897.
- Bank Syariah Indonesia (BSI). (2023). *Annual Report 2023*. Jakarta: BSI.
- Beik, I. S., & Winarto, F. H. (2024). *The effect of Sharia monetary policy instruments and Islamic bank financing on economic growth and inflation*. Journal of Economic & Finance Studies.
- Dewi, D. R. (2024). *Financial determinants of mudharabah and musyarakah financing*. I-Finance Journal (SINTA 4).
- Istiowati, S. I., & Muslichah, M. (2022). *Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*. AFRE (Accounting & Financial Review). DOI:10.26905/afr.v4i1.5476. [Jurnal Unmer](#)
- Khalidin. (2021). *Monetary Policy in an Islamic Economics*. ResearchGate.
- Komala, A. R., et al. (2023). *Musyarakah financing contribution to the profitability of Bank Syariah Indonesia*. BIE Journal (UIN Sunan Kalijaga).
- Mawardi, I. (2023). *Kebijakan Moneter dan Bank dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Indonesia*. Revenue Journal (SINTA 4).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Muqtasid Journal. (2023). *Islamic vs Conventional Monetary Transmission in Indonesia*. IAIN Salatiga.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Statistik Perbankan Syariah 2024*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id>
- Springer. (2023). *Islamic Monetary Policy Practices in the Modern Economy*. SpringerLink.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhara, E. (2023). *The Influence of Musyarakah and Mudharabah Financing on Profitability at BCA Syariah*. Moneta: Journal of Economics and Finance. DOI:10.61978/moneta.v2i2.226. [IDSCIPUB Journals](#)
- Yuwono, S. N. I., & Jaharuddin. (2023). *Implementation of Musyarakah Financing in BMT Al-Munawwarah*. BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship. DOI:10.54268/baskara.v5i2.12787. [Jurnal UMI](#)
- Zulkhibri, M. (2018). *Islamic Monetary Policy and Financial Stability*. Emerald Insight.